



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No 9 Lingkungan V (0711) 891076 Fax. (0711) 891628
Website : www.diknasba.go.id e-mail : contact@diknasba.go.id
PANGKALAN BALAI - SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 422/68/Pendidikan-SL/2006

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang Nomor 005/iv.4/A/2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 1 Muara Padang.
- Menimbang** : 1. bahwa Sekolah Swasta merupakan mitra Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. bahwa Sekolah Swasta merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan yang perlu ditumbuhkembangkan sesuai dengan program Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat ;
3. bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri dalam Kabupaten Banyuasin masih sangat terbatas dan belum dapat menampung lulusan SMP/MTs secara keseluruhan sehingga dipandang perlu memberi izin pendirian bagi Sekolah Menengah Atas Swasta yang telah memenuhi syarat melalui surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050A/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 849 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Bupati Banyuasin Menandatangani Surat Keputusan tentang izin Pendirian Sekolah Swasta dalam Kabupaten ;
6. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 422/2682/Pendidikan-SL/2005 tanggal 01 Desember 2005 tentang Verifikasi Lokasi dan Perlengkapan Pendirian SMA Muhammadiyah 1 Muara Padang di Desa Daya Makmur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tentang Pendirian Sekolah Swasta tingkat Menengah Atas di Desa Daya Makmur Jalur 18 Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin dengan nama "SMA MUHAMMADIYAH 1 MUARA PADANG".
- KEDUA** : Memberi Izin Pendirian SMA Muhammadiyah 1 Muara Padang yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang Kabupaten Banyuasin.
- KETIGA** : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muara Padang berkewajiban mengelola SMA Muhammadiyah 1 Muara Padang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sanggup membiayai kegiatan operasional sekolah sesuai dengan pernyataan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Muara Padang.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Muara Padang, Kepala Sekolah dan Pengurus Cabang Muhammadiyah wajib menggunakan Kurikulum SMA yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Kepala SMA Negeri yang ditunjuk sebagai sekolah induk.
- KELIMA** : Menunjuk SMA Negeri 1 Muara Padang sebagai Sekolah Induk yang berkewajiban membina dalam hal yang berkaitan dengan administrasi persuratan, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, perlengkapan dan hubungan dengan masyarakat.
- KEENAM** : Izin Operasional SMA Muhammadiyah 1 Muara Padang akan ditinjau kembali setelah 1 tahun kemudian, apabila sarana belajar dan tenaga Kependidikan belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam standar pelayanan minimal SMA, Izin Operasional akan ditarik kembali.
- KETUJUH** : SMA Muhammadiyah 1 Muara Padang diberikan Nomor Data Sekolah (NDS) : 3111102021
- KEDELAPAN** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 09 Januari 2006.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,



Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 131640822

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas R.I. di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas R.I. di Jakarta ;
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang ;
5. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai ;
6. Kepala Dinas Diknas Prov. Sumsel di Palembang ;